

**PERATURAN**  
**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
**NOMOR : 57/BAPPEBTI/KP/9/2005**  
**TENTANG**  
**IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban pemberian izin, efektifitas pengawasan, dan profesionalisme Wakil Pialang Berjangka, maka perlu menetapkan kembali tata cara pemberian izin Wakil Pialang Berjangka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
  8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 38/BAPPEBTI/KP/VIII/2002;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA**

**Pasal 1**

Izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan ini.

**Pasal 2**

- (1) Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan setelah mendapat izin dari BAPPEBTI.
- (2) Izin Wakil Pialang Berjangka hanya dapat diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang perdagangan berjangka dan telah lulus ujian profesi Wakil Pialang Berjangka yang diselenggarakan oleh BAPPEBTI.

### **Pasal 3**

Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib diajukan kepada Kepala BAPPEBTI dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.39 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.39.A, sampai dengan Formulir Nomor III.PRO.39.C. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 4**

- (1) BAPPEBTI melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) BAPPEBTI melakukan wawancara tentang akhlak, moral dan pengetahuan di bidang perdagangan berjangka kepada calon Wakil Pialang Berjangka sebagai kelengkapan proses perizinan setelah dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) BAPPEBTI memberikan persetujuan atau penolakan untuk memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terpenuhinya kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) BAPPEBTI memberikan izin Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.40 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (5) BAPPEBTI menyampaikan penolakan izin yang diajukan oleh Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.41. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 5**

Persetujuan izin Wakil Pialang Berjangka yang diberikan hanya berlaku selama Wakil Pialang Berjangka tersebut bekerja pada perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

Izin Wakil Pialang Berjangka berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia.
- b. dicabut izinnnya oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

### **Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 September 2005

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

TITI HENDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.

**FORMULIR NOMOR: III.PRO.39**

Nomor : ..... , .....200...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Wakil Kepada Yth.  
Pialang Berjangka Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi  
di -  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon : .....
2. Nomor Identitas : .....  
(KTP/Paspor)
3. NPWP : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Pendidikan terakhir : .....
6. Alamat Pemohon : .....  
.....  
(Nama jalan & Nomor)  
..... -  
(Kota & Kode Pos)
7. Nama Pialang Berjangka : .....
8. Alamat Perusahaan : .....  
.....  
(Nama jalan & Nomor)  
..... -  
(Kota & Kode Pos)
9. Nomor Telepon, e-mail dan Faksimili : .....

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup;
2. copy ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka;
3. copy tanda lulus ujian profesi dari Bappebti;
4. copy surat keterangan ganti nama dari Dep. Hukum dan HAM;

5. surat rekomendasi dari perusahaan yang akan mempekerjakan;
6. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
7. empat lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6.
8. surat pernyataan bahwa :
  - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.39.A
9. surat pernyataan bahwa Pemohon tidak bekerja rangkap pada Pialang Berjangka lain dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.39.B.
10. surat pernyataan bahwa pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan direksi dan komisaris dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.39.C.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....  
(Nama Jelas)

**FORMULIR NOMOR: III.PRO.39.A**

**SURAT PERNYATAAN  
REPUTASI BISNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Nomor identitas : .....  
(KTP/Paspor)

Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)

..... -  
(Kota & Kode Pos)

Nomor telp : .....

selaku Pemohon calon Wakil Pialang dari PT ..... dengan ini menyatakan bahwa saya :

- cakap melakukan perbuatan hukum;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; dan
- memiliki akhlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....200..

meterai

.....  
(nama jelas)

**FORMULIR NOMOR: IIL.PRO.39.B**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MERANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Nomor identitas : .....  
(KTP/Paspor)

Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)

..... -  
(Kota & Kode Pos)

Nomor telp. : .....

selaku calon Wakil Pialang Berjangka dari PT .....yang beralamat di  
..... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap  
jabatan pada perusahaan berjangka lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

....., .....200..

meterai

.....  
(nama jelas)

**FORMULIR NOMOR: IIL.PRO.39.C**

**SURAT PERNYATAAN  
HUBUNGAN KELUARGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Nomor identitas : .....  
(KTP/Paspor)

Alamat lengkap : .....

.....  
(Nama Jalan & Nomor)

..... -  
(Kota & Kode Pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota komisaris/direksi dalam PT.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....200..

meterai

(.....)  
(nama jelas)

**FORMULIR NOMOR : IIL.PRO.40**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR :        /BAPPEBTI/SI/.../200...**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN  
SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA  
KEPADA SDR. ....**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Membaca :** 1. Surat permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang diajukan Sdr. .... Nomor : ..... tanggal .....;
2. Surat pernyataan perusahaan PT. .... tanggal ..... yang akan mempekerjakan Wakil Pialang Berjangka.

**Menimbang:** bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA KEPADA SDR. ....



LAMPIRAN Keputusan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi  
Nomor : 57/BAPPEBTI/KP/9/2005  
Tanggal : 27 September 2005

**Pasal 1**

Memberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Sdr. ...., Nomor KTP ..... dengan alamat tempat tinggal di ..... yang akan bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. ....

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 200.....

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**TITI HENDRAWATI**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

**FORMULIR NOMOR:III.PRO.41**

Nomor : Jakarta, .....200.....

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan izin Kepada Yth.  
Wakil Pialang Berjangka .....  
di –  
.....

Menunjuk surat Saudara No : ..... tanggal ..... perihal  
....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa  
permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah agar Saudara maklum

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**TITI HENDRAWATI**

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depdag;
3. Inspektur Jenderal Depdag;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.